



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
NOMOR 92 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN KALUKUANG KECAMATAN TALLO
KOTA MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kalukuang Nomor 007/PP.05.1-BA/737107.002/2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Kelurahan Kalukuang Kecamatan Tallo Kota Makassar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kalukuang telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penetapan Dan Pengangkatan

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Kalukuang Kecamatan Tallo Kota Makassar pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN KALUKUANG KECAMATAN TALLO KOTA MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Kalukuang Kecamatan Tallo Kota Makassar pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN KALUKUANG,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
NOMOR 92 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI KELURAHAN KALUKUANG
KECAMATAN TALLO KOTA MAKASSAR
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN KALUKUANG KECAMATAN TALLO KOTA MAKASSAR
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADHWA ANNISA RAMADANI DAUD	P
2.	EMMI RAHIMI	P
3.	GUSTI	P
4.	HASMAWATI RAHIMI	P
5.	MUH. IRHAM	L
6.	PUTRI RAMA DELY B	P
7.	SYAHRYADI ARAS	L

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADRIMAN	L
2.	ADRIYANTI INDRA RUKMANA	P
3.	ANDI AMIYRAH MAHDIYAH	P
4.	BAHRIANI	P
5.	Haidir Ali	L
6.	MUH TAUFIQURAHMAN IDHAM	L
7.	RAIS MADDANACA	L

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDI RADITYA CAKRA MANGGALA	L
2.	KARMAN.K	L
3.	LULU ARIFATUL FARIDAH	P
4.	MUHAMMAD IRVAN JAYA	L
5.	MUFLIADI MUH.ARAS	L
6.	MUH TAKBIR RAMADHAN IDHAM	L
7.	MUTHIA AZ ZAHRA	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARFAH K	L
2.	ANDI REZKI AM TIRO	L
3.	CHURIAH	P
4.	FAUZY ANNUR RAMADAN	L
5.	MUHAMMAD FAISAL B	L
6.	RESTU DINDA MULTI AYU LESTARI	P
7.	SYAM SAM	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHRI WAHYUDI	L
2.	ANDREW. B	L
3.	DEVITA AUDREY EKA RAMADHANI	P
4.	HUSEIN FADLLULLAH	L
5.	JENITA	P
6.	NURUL BAHARI PUTRI IMRAN	P
7.	RAHMAT JAYA AH.	L

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDI SITI CHAIRUNNISA	P
2.	BAYU PAMUNGKAS DJAMAL	L
3.	M ALIF REZKI RAMADHAN	L
4.	MARTINI GALIB	P
5.	NABILA SALSABILA	P
6.	RISMA ASRIANI AZIS GENISA	P
7.	SITTI SAMAWATI MAGFIRAH	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	A MUH REZA MULYAWAN	L
2.	ANDI INDAH PERTIWI	P
3.	M. DEWA IQRAMAL R.	L
4.	MUHAMMAD RESKY. A. GAU	L
5.	PASCAWATY MUDATSIR	P
6.	RASYIQAH MAHARANI JUFRI	P
7.	SUARNI	P

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALDA NURHIKMAH	P
2.	ANDI FAQIAH AM. TIRO	P
3.	FITRIANI ZAVIRA AMIR	P
4.	ISRAHWULANDARI	P
5.	PUPUT DWI RIYANTI	P
6.	RUDY SYAM	L
7.	RAHMAT HIDAYAT	L

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDI ANUGRAH AM TIRO	L
2.	IBRAHIM	L
3.	NUR ALIYAH WAHYU	P
4.	RINDI ANTIKA	P
5.	RIZKY AMANDA DWI PUTRI	P
6.	SALMIATI	P
7.	SULFIANY WIDYASTUTY	P

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AMINA	P
2.	FITRI	P
3.	FAJRIN MAULANA MUJAHID	L
4.	HASNIDAR ANGGARYANI	P
5.	MOH. ABDUH	L
6.	MUH.RAFSANJANI HUSAIN	L
7.	MUHAMMAD TAUFIQ RAMADHAN	L

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALDI ARYA MUKTAR	L
2.	HENDRA MUKHTAR	L
3.	MUHAMMAD REYHAN	L
4.	NURMALA	P
5.	SAKINAH AZZAHRA	P
6.	SALWA LIFANA	P
7.	ZAHRA RAMADHANTY .R	P

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DIA MARDIANA	P
2.	IPA ISMAIL	P
3.	ISMI ANGGREANI ISHAK	P
4.	MAAHIRAH MAYLA FAZZAH YUNIARTI	P
5.	MUHAMMAD DZAKI INSYIRAH ASRIANTO	L
6.	SAVIRA HASAN	P
7.	SULFIATIM	P

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	APRILIANI NUR AULIYA	P
2.	ILMI RAMDANA ISHAK	P
3.	INDAR	L
4.	MIFTAHUL JANNAH	P
5.	NUR QAMARI A.	P
6.	RAMLAH NADIRANA	P
7.	TIO ALIF PANGERAN	P

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDI NITA M	P
2.	CECENG ERNAWATY.	L
3.	MUH SAHRUL ADAM	L
4.	MUH. AYYUB WAHYUDI	L
5.	NUR ANGGIRIAWAN	P
6.	S A L M A	P
7.	TIRSYA SALSABILA	P

TPS 015

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARHAM MAULANA	L
2.	FITRIANI	P
3.	ISWARI NANDA ISHAK	P
4.	KHAIRUNNISA PUTRI IMRAN	L
5.	M ALFIAN ARIEF	P
6.	RISKA EVRIANTY	P
7.	SYAMSAH	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN KALUKUANG,

